



**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADUAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
(MALUT-CSIRT)**

2023

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

*Alamat : Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I*





DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Nomor SOP	:	000.6 / 014.1 / DKIP-MU / 2023
Tanggal Pembuatan	:	01 Januari 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	01 Januari 2023
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  Dr. Ihsan R. A. Arsad, M.Si Nip. 197011041989021001
Judul SOP	:	Pengaduan Insiden Keamanan Informasi (MaLut-CSIRT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);- Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten_Kota- Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor: 339/kpts/mu/2023 tentang tim tanggap	<ol style="list-style-type: none">1. TIM CSIRT adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Kominfo yang terdiri dari 19 orang sesuai dengan Surat keputusan Gubernur;2. Memiliki kemampuan manajerial;3. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;5. Memiliki kemampuan dalam bidang Infrastruktur TIK, Aplikasi Informatika dan Data Elektronik, atau Persandian dan Keamanan Informasi.

insident siber (Computer Security Incident Response Team) /CSIRT Provinsi Maluku Utara	
Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan
- COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (CSIRT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Aplikasi (Website CSIRT, OS ticket)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila kegiatan CSIRT tidak dilakukan sesuai prosedur maka pengamanan aplikasi tidak dapat dicapai secara maksimal; - Kegiatan CSIRT bersifat tertutup / terbatas sesuai kebutuhan. 	Disimpan sebagai data insiden keamanan informasi.

No	KEGIATAN	HELPDES K CSIRT	TIM ANALIS INSIDEN	OPD	PERSYARATAN/KELEN GKAPAN	WAKTU (HARI)	OUTPUT	KET
1	Melaporkan terjadinya insiden keamanan informasi ke csirt@malutprov.go.id				- Form aduan siber - Scan KTP pemohon - Screenshot incident	5	- Isian form aduan siber - Scan KTP - Screenshot incident	
2	Menerima laporan insiden kemanan informasi disertai data dukung				- Form aduan siber - Scan KTP pemohon - Screenshot incident	5	- Hasil validasi input data insiden	
3	Melaksanakan pengelolaan dan penanggulangan insiden				Data insiden	5	- Remediasi insiden	
4	Memberi notifikasi hasil penanggulangan insiden dan menyerahkan laporan rekomendasi Malut-CSIRT kepada pelapor				Hasil penanganan insiden	5	Laporan hasil penanganan insiden	
5	Menerima notifikasi dan laporan hasil penanggulangan insiden keamanan informasi				Notifikasi laporan penangan insiden dan/atau rekomendasi	5	Laporan penanganan insiden dan/atau rekomendasi	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	:	Aduan CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
2	Jenis Kegiatan	:	Insidentil
3	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	a. Produk	:	Bidang Persandian dan Statistik
5	b. Kegiatan	:	Bidang Persandian dan Statistik
6	Scope/ruang lingkup	:	Pemerintah Provinsi Maluku Utara

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Aduan CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
Langkah Awal	:	Tim CSIRT menerima laporan insiden keamanan informasi disertai data dukung dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Langkah Utama	:	Tim CSIRT melaksanakan pengelolaan dan penanggulangan insiden.
Langkah Akhir	:	Menerima notifikasi dan laporan hasil penanggulangan insiden keamanan informasi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1	Tim CSIRT menerima laporan insiden keamanan informasi disertai data dukung dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Langkah Utama	2	Menerima laporan insiden keamanan informasi disertai data dukung
	3	Tim CSIRT melaksanakan pengelolaan dan penanggulangan insiden.
	4	Memberikan notifikasi hasil penanggulangan insiden dan menyerahkan laporan rekomendasi Maluku-CSIRT kepada pelapor
Langkah akhir	5	Menerima notifikasi dan laporan hasil penanggulangan insiden keamanan informasi